



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NO. 2 JAKARTA 10310  
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374  
www.bappenas.go.id

---

Nomor : 026/BD.07.02/P.01/B/01/2022 10 Januari 2022  
Lampiran : Satu rangkap  
Hal : Pendaftaran Pelatihan Fungsional Perencana Ahli  
Pertama Tahun 2022

Yth.

1. Instansi Pusat: Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi/Kementerian/Lembaga
2. Instansi Daerah: Kepala BKD/BPSDM/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam rangka menindaklanjuti (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 76 Ayat (1.e); (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Pasal Pasal 16 Ayat (1.e) dan Pasal 16 Ayat (2); serta (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, Pasal 14 huruf (e), dapat disampaikan bahwa pendidikan dan pelatihan (diklat) tidak lagi menjadi syarat untuk menduduki jabatan fungsional. Namun demikian, pelatihan fungsional perencana ahli pertama dan uji kompetensinya merupakan persyaratan untuk naik jenjang jabatan ke perencana ahli muda.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan BKN No. 20 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, Pasal 13, Ayat (8), bahwa Perencana yang telah diangkat pertama kali sebagai Perencana Ahli Pertama paling lama 3 (tiga) tahun, wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan perencana. Untuk itu, bagi PNS yang telah diangkat menjadi Perencana Ahli Pertama, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi, diwajibkan mengikuti dan lulus Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kementerian PPN/Bappenas cq. Pusbindiklatren selaku Instansi Pembina JFP pada tahun 2022 akan menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama dengan ketentuan serta persyaratan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Program Studi/Pelaksana Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama

Lampiran Surat

Nomor : 026/BD.07.02/P.01/B/01/2022

Tanggal : 10 Januari 2022

**KETENTUAN DAN PERSYARATAN  
PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA  
AHLI PERTAMA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA**

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama bertujuan memberikan pengayaan substansi perencanaan pembangunan bagi PNS yang telah diangkat menjadi Perencana Ahli Pertama. Tujuan khusus pelatihan meliputi peningkatan kompetensi kognitif, *skills*, dan *attitude* sebagai perencana profesional. Materi pelatihan meliputi: teknis perencanaan pembangunan, perencanaan spesifik: ekonomi, sosial, dan spasial, dan perilaku profesi perencana. Pelatihan dilaksanakan paling lama 168 sesi atau 336 jam pelajaran atau setara dengan 35 hari efektif (7 minggu);
2. Pendaftaran pelatihan fungsional perencana ahli pertama dilakukan secara *online* melalui laman Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas di [www.pusbindiklatren.bappenas.go.id](http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id) kemudian dicetak (*print*) dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan JPT Pratama (Eselon II) pimpinan unit kerja. Pendaftaran ditutup pada **tanggal 11 Maret 2022 pukul 23.59 WIB**;
3. Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama juga dilaksanakan secara daring mulai April-November 2022;
4. Bagi para calon peserta diklat yang sudah pernah mendaftar di tahun sebelumnya tetapi belum terpanggil, diwajibkan mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dimaksud;
5. Biaya bahan, sewa ruang *meeting* virtual, biaya *tuition fee* dan paket data peserta selama pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas;
6. Instansi asal peserta menanggung biaya lainnya selain biaya yang ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas.
7. Dokumen kelengkapan persyaratan pelatihan yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan **tidak akan** diproses lebih lanjut;
8. Pusbindiklatren akan memanggil para calon peserta untuk mengikuti pelatihan dan sesuai dengan data/dokumen peserta ketika mendaftar;
9. Terkait dengan poin nomor 8, apabila terdapat perubahan data calon peserta baik perubahan golongan/pangkat, jabatan, unit kerja maupun instansi, maka calon peserta **wajib** memperbarui surat usulan dari kepegawaian dan formulir pendaftaran melalui aplikasi *online* Simdiklat Pusbindiklatren;
10. Selain informasi di atas, disampaikan juga bahwa dalam rangka mengakomodasi kebutuhan instansi terhadap para perencana, Pusbindiklatren Bappenas juga menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Perencana dengan sistem pembiayaan dari masing-masing instansi (mandiri);
11. Surat pendaftaran disampaikan kepada Kepala Pusbindiklatren Bappenas, c.q. Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan (Pokja Diklat), Lantai 3, Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat -10320, selambat-lambatnya tanggal 11 Maret 2022 (cap pos)

dengan melampirkan formulir pendaftaran beserta data/dokumen pendukung lainnya sebagai bahan verifikasi;

12. **Himbauan:** agar selalu berhati-hati terhadap segala macam modus penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mengatasnamakan Pusbindiklatren Bappenas baik melalui surat, media cetak, media sosial maupun media-media lainnya. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama dapat diperoleh melalui Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan (Pokja Diklat) Pusbindiklatren Bappenas, melalui nomor telepon (021) 31928279, 31928280, 31928285 dan faksimile (021) 3103705.

## **B. PERSYARATAN UMUM**

1. Mengajukan surat usulan yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya JPT Pratama (Eselon II) yang bertanggung jawab menangani kepegawaian;
2. Menyertakan surat pernyataan ketersediaan formasi kebutuhan jabatan fungsional perencana yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya JPT Pratama (Eselon II) yang bertanggung jawab menangani kepegawaian;
3. PNS 100% dengan Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a), berpendidikan minimal Strata 1 (S1) atau Diploma IV (DIV) dari semua disiplin ilmu;
4. Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian *online* yang ada di laman Pusbindiklatren Bappenas dan mengirimkan berkas kelengkapan pendaftaran pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - **Dokumen Asli :** (1) Hasil cetak pendaftaran yang telah ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan JPT Pratama (Eselon II) pimpinan unit kerja; (2) surat usulan yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya JPT Pratama (Eselon II) yang bertanggung jawab menangani kepegawaian; dan (3) surat pernyataan ketersediaan formasi kebutuhan jabatan fungsional perencana yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya JPT Pratama (Eselon II) yang bertanggung jawab menangani kepegawaian.
  - **Salinan/Fotokopi Dokumen :** SK PNS 100% dengan Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a), berpendidikan minimal Strata 1 (S1) atau Diploma IV (DIV) dari semua disiplin ilmu.
  - Berkas/dokumen kelengkapan merupakan lampiran dari surat usulan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum (A) poin nomor 11.

## **C. PERSYARATAN KHUSUS**

- **Wajib** melampirkan salinan Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Ahli Pertama.